

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG
PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS PASCA AMANDEMEN
UUPA**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu-ilmu Syari'ah**



Oleh:

DEWI SITI MUZAIDAH

2102106

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
Jl. Tugu Lapangan RT/RW 08/01
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Dewi Siti Muzaidah

Kepada : Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah, IAIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Siti Muzaidah
Nomor Induk : 2102106
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **Persepsi Hakim Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri Semarang Tentang
Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca
Amandemen UUPA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2006
Pembimbing

Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Dewi Siti Muzaidah
NIM : 2102106
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **Persepsi Hakim Pengadilan Agama Dan Hakim
Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan
Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

11 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang
Semarang, 11 Januari 2007
Sekretaris Sidang

Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag
NIP. 150 231 368

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 150 276 114

Pembimbing

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

MOTTO

*Kerjakan Yang Anda Bisa
Dengan Apa Yang Anda
Miliki Dimanapun Anda
Berada*

(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

- *Kedua orang tuaku yang telah mengenalkanmu pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku.*
- *Kakak-kakakku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah swt.*
- *Kekasihku.....*
- *Semua sahabat-sahabatku*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

Dewi Siti Muzaidah
NIM: 2102106

ABSTRAK

Lahirnya UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama membawa konsekuensi baru, Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya memberikan fatwa seputar waris dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kembali memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara waris orang Islam, tetapi pengembalian kewenangan waris ke Pengadilan Agama tidaklah sepenuh hati, karena umat Islam masih diberikan hak opsi, yaitu hak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan, jika menghendaki hukum Islam, maka diselesaikan di Pengadilan Agama dan sebaliknya jika memilih hukum adat atau hukum barat maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara waris orang Islam menjadi kewenangan mutlak ketika pada tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU No. 3 Th. 2006 sebagai amandemen dari UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, dalam amandemen tersebut hak opsi secara tegas dinyatakan dihapus. Penghapusan hak opsi ini menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Agama berpendapat hak opsi tidak seharusnya diberikan karena membuka kesempatan bagi umat Islam untuk menomorduakan hukum waris Islam, ketika hak opsi dihapus hakim Pengadilan Agama menyatakan memang sudah seharusnya perkara waris orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, selain itu dihapusnya hak opsi waris juga berarti memperkuat eksistensi Pengadilan Agama. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Semarang berbeda pendapat mengenai hak opsi waris, ada hakim yang berpendapat pemberian hak opsi waris lebih menjamin rasa keadilan, hakim lainnya mengatakan perkara waris orang Islam sudah seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama, selain itu ada juga hakim yang berpendapat pengurangan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara waris orang Islam berarti mengurangi volume perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri yang secara otomatis mengurangi beban pekerjaan hakim Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS PASCA AMANDEMEN UUPA”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/ibu hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data.
4. Bapak/Ibu Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo'a serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak / Ibu pegawai Perpustakaan Wilayah (Perwil) Jawa Tengah atas ijin akses dan segala bantuannya.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kamis, 27 Desember 2006
Penulis

Dewi Siti Muzaidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA, HAK OPSI WARIS DAN PERSEPSI HAKIM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.....	16
1. Pengertian Waris.....	16
2. Dasar Hukum Waris	17
3. Syarat dan Rukun Waris.....	20
4. Sebab-Sebab Penerimaan Waris.....	22
5. Penghalang waris.....	24
B. Hak Opsi Waris Dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
C. Persepsi Hakim	40

1. Pengertian Persepsi.....	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	41
3. Proses Terjadinya Persepsi	42

**BAB III : PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG
PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS PASCA
AMANDEMEN UUPA**

A. Sekilas Tentang UU No.3 Th. 2006	44
1. Sejarah Lahirnya UU No. 3 Th. 2006	44
2. Respon Anggota DPR terhadap UU No. 3 Th. 2006	50
3. Sistematika UU No. 3 Th. 2006.....	54
B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA.....	63
1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang	63
2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA.....	66
C. Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA.....	70
1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Semarang.....	70
2. Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA	72

BAB IV : ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS PASCA AMANDEMEN UUPA	
A. Analisis Penghapusan Hak Opsi waris Pasca Amandemen UUPA.....	77
B. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA	80
C. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA	84
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Siti Muzaidah
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Februari 1983
Alamat Asal : Ds. Ujung Pandan RT: 05/ II Kec. Welahan, Kab.
Jepara
Pendidikan : - SD N II Ujung Pandan
- MTs. Bandar Alim, Jungpasir, Wedung, Demak
- MA Pondok Pabelan, Magelang
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tertanda

Dewi Siti Muzaidah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum waris di Indonesia bisa disebut gampang-gampang susah, mengingat keanekaragaman adat dan budaya memungkinkan penyelesaian yang berbeda-beda. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia hukum yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia adalah hukum Islam termasuk juga didalamnya hukum waris. Nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pertemuan kedua sistem ini (Adat dan Islam) berlaku wajar, tanpa adanya konflik antar kedua sistem nilai tersebut.¹ Karena itu, seorang sarjana Belanda yaitu Van den Berg berkesimpulan bahwa pada masa awal penjajahan Belanda, bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku Motto "*Receptio in complexu*" yang berarti orang Islam Indonesia tidak hanya meresepsi bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhan hukum Islam sebagai satu kesatuan.²

Masuknya Belanda ke Indonesia membawa perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam, politik hukum pun disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisme. Belanda membuat tandingan hukum Islam yaitu dengan menciptakan hukum adat yang dikenal dengan teori *resepsi*, menurut Van

¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Pertama, 1996, hlm. 43.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2002, hlm. 200.

Volen Hoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam di masyarakat karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat.³ Dari sinilah timbul konflik tiga sistem hukum (Islam, Adat dan Barat).

Karena pandangan dan saran penganut teori *receptie* ini, Belanda mengemukakan dalih bahwa dalam kenyataannya hukum Islam itu tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan di Jawa dan bagian Indonesia yang lain. Hukum Islam mengenai kewarisan bersifat Individual sedang hukum kewarisan adat bersifat komunal. Karena hukum Islam mengenai kewarisan belum sepenuhnya diresepsi hukum adat atau diterima adat Jawa, maka wewenang untuk mengadili soal waris yang selama ini berada di Pengadilan Agama di Jawa dan Madura diserahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri) yang mengadili berdasarkan hukum adat.⁴

Pada waktu itu Pengadilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, Pengadilan Agama tidak mendapatkan tempat di Indonesia, kondisi ini bertahan hingga setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 8 Juni 1948 dibentuklah UU No 19 tahun 1948. Undang-undang ini mengatur tentang struktur dan kekuasaan kehakiman sebagai dasar penyusunan badan peradilan secara integral, yang mana dinyatakan terbagi dalam tiga lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Tata Usaha Pemerintah

³ Bustanul Arifin, *Op.Cit*, hlm. 35

⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 60

3. Peradilan Ketentaraan.

Melihat ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa lingkungan peradilan agama belum ditempatkan dalam porsi tersendiri. Kedudukan peradilan agama baru diakui setelah adanya UU No. 14 Th. 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dimana dalam pasal 10 ayat I nya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara⁵

Pada saat tersebut, secara formal keberadaan Peradilan Agama memang sudah diakui. Akan tetapi terkait susunan, kekuasaan serta kewenangannya masih dalam format yang beragam dan rancu. Setiap keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama masih memerlukan pengakuan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri. Perkembangan cukup signifikan terkait hukum materiil baru nampak setelah diberlakukannya Undang-undang perkawinan dalam UU No. 1 Th. 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Legitimasi Pengadilan Agama semakin tampak setelah dikeluarkannya UU No. 7 Th. 1989, tentang peradilan agama. Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, serta hukum acara peradilan agama tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama dalam sebuah kekuasaan kehakiman.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hlm. 27

Keluarnya Undang-undang ini setidaknya telah membawa angin segar bagi umat Islam, yang mana "dijijinkan" untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 49, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh⁶

Khusus persoalan waris, walaupun dalam pasal 49 telah disebutkan bahwa bidang kewarisan menjadi kompetensi Peradilan Agama, akan tetapi penegasan tersebut "di anulir" atau dimentahkan kembali oleh penjelasan umum angka 2 yang berbunyi:

"Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan".

Ketentuan tersebut berimplikasi pada munculnya hak untuk memilih bagi setiap orang yang terlibat perkara waris, apakah diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan landasan hukum Islam atautkah melalui peradilan umum dengan landasan hukum tersendiri.

Hak yang kemudian dikenal dengan "hak opsi perkara waris" ini, secara mendasar bertujuan memberi keleluasaan pihak yang berperkara untuk

⁶ Team Media, *Undang-Undang No 7 Th. 1989 dan KHI*, Jakarta: Media Center, 1989, hlm. 30

memilih hukum warisan mana yang akan dipilih dalam penyelesaian perkaranya. Mengingat dalam tata hukum Indonesia, dikenal tiga sistem yang berlaku, yaitu hukum eropa, hukum adat dan hukum Islam.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, pemberian hak opsi kurang dapat dibenarkan, karena seolah-olah membuka pintu bagi penganut agama Islam untuk menomor duakan hukum waris Islam.

Secara kasat mata, pemberian hak opsi ini telah memberi kelonggaran bagi pihak yang berperkara untuk memilih hukum mana yang akan digunakan. Namun demikian kalau dicermati lebih lanjut, ternyata pemberian hak opsi justru semakin menambah persoalan. Sebab hal tersebut akan menjadikan kaburnya permasalahan dan menimbulkan problema tersendiri bagi hukum acara. Problema tersebut antara lain:

- a. Jika tidak didahului oleh suatu persetujuan sebelum berperkara maka pihak tergugat atau tergugat-tergugat mempunyai hak ingkar atau eksepsi.
- b. Jika salah seorang dari keluarga atau ahli waris ada yang bukan beragama Islam maka PA menjadi tidak berwenang karena Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- c. Jika Pewaris bukan beragama Islam, sedangkan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan semuanya beragama Islam dan mereka semua sepakat diselesaikan di Pengadilan Agama, maka hal itu akan sia-sia, sebab Islam

tidak membolehkan waris-mewarisi antara non muslim dan muslim atau sebaliknya.⁷

Dalam kurun waktu yang cukup lama persoalan tersebut telah menjadi polemik tersendiri dalam tata hukum waris di Indonesia. Baru kemudian pada awal tahun 2006, pembaharuan cukup signifikan terkait hak opsi waris dilakukan.

Lahirnya UU No. 3 Th. 2006 semakin mempertegas eksistensi lingkungan Peradilan Agama. Dengan adanya Undang-undang ini, maka kewenangan Pengadilan Agama diperluas, sesuai dengan pasal 49.

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, zakat, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah".⁸

Disamping itu pemberian hak opsi yang dulu tercantum dalam penjelasan umum angka 2, UU No. 7 Th. 1989 telah dinyatakan dihapus. Jika semula seolah-olah terjadi "perebutan kekuasaan" antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka setelah lahirnya UU No. 3 Th. 2006 Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lingkungan yang berwenang mengadili perkara waris bagi orang Islam.

Amandemen yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam tata peraturan hukum waris di Indonesia, setidaknya membersihkan beberapa pertanyaan. Apa yang melatar belakangi dihapusnya hak opsi?

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 42.

⁸ Team penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Th. 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Th. 1989 tentang peradilan agama dan keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Th. 2006*, Yogyakarta: Citra Utama, 2006, hlm. 22

Bagaimana kemudian persepsi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan lingkungan Pengadilan Negeri, apakah mereka merasa dirugikan dengan berkurangnya kewenangan atau merasa diuntungkan dengan bertambahnya kewenangan?

Di sinilah signifikansi kajian tentang Hukum Waris dan Peradilan Agama dalam rangka memahami sisi kelemahan dan kelebihan. Hukum Waris dan Peradilan Agama dalam satu kesatuan sebagai representasi tata perundangan Islam Indonesia, menjadi layak untuk dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir. Guna mempermudah pemahaman awal sekaligus menghindari pembiasan kajian, maka penelitian ini kami beri judul: **Persepsi Hakim Pengadilan Agama Dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dan untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka ada 2 rumusan masalah:

1. Apa dasar-dasar dihapuskannya hak opsi waris?
2. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang penghapusan hak opsi waris? Apakah hakim Pengadilan Agama diuntungkan dengan bertambahnya kewenangan dan hakim Pengadilan Negeri dirugikan dengan berkurangnya kewenangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar-dasar yang melatar belakangi penghapusan hak opsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tentang penghapusan hak opsi waris pasca amandemen UU PA. Apakah hakim Pengadilan Agama diuntungkan dengan bertambahnya kewenangan dan hakim Pengadilan Negeri dirugikan dengan berkurangnya kewenangan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di kota Semarang dengan obyek Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Untuk menghindari duplikasi penelitian serupa, maka penulis melakukan survei kepustakaan terhadap beberapa karya yang memiliki korelasi dengan tema tersebut di atas.

Diantara karya-karya yang sudah ada dan relevan dengan penelitian ini adalah sekripsi Ulyatul Fikriyah "*Pilihan hukum kewarisan masyarakat muslim kota Semarang di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tahun 2001-2002*". Karya ini mencoba menjelaskan prosentase dan juga latar belakang dari pilihan masyarakat muslim kota Semarang dalam menyelesaikan perkara warisnya. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data awal, bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tahun 2001-2002 hanya 8 perkara, sedangkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebanyak 15 perkara. Ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perkara

waris, masyarakat muslim kota Semarang pada rentang waktu 2001-2002, lebih memilih Pengadilan Negeri dari pada Pengadilan Agama.

Masih menurut penelitian tersebut, adanya fakta di atas lebih disebabkan karena rendahnya tingkat ketaatan beragama masyarakat muslim kota Semarang. Selain itu adanya persepsi bahwa apabila perkara waris diselesaikan di Pengadilan Negeri akan memberikan keuntungan dan keadilan yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan (1:1). Faktor ini juga dipengaruhi oleh pengacara atau konsultan yang menangani perkara mereka bukan dari Sarjana Hukum Islam tetapi Sarjana Hukum yang lebih banyak mendapatka materi hukum umum dari pada hukum agama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Abdul Ghofur Anshari –*Minat Masyarakat Islam untuk Menyelesaikan Perkara Kewarisan ke Pengadilan Agama di daerah Istemewa Yogyakarta*– juga memiliki keidentikkan dengan penelitian pertama. Perbedaan yang nampak adalah hanya pada lokasi klasifikasi dari obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 285 responden, (56.1%) diantaranya memilih menyelesaikan perkara warisannya ke Pengadilan Agama, sedangkan (43.9%) memilih Pengadilan Negeri.⁹

Dilihat dari status sosial responden, tampak bahwa responden yang berstatus pejabat tingkat kelurahan lebih dari setengah (55%) berminat ke Pengadilan Negeri dan hanya (45%) yang berminat ke Pengadilan Agama.

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* Yogyakarta: Ekonosia, 2002, hlm. 74

ke Pengadilan Agama. Demikian pula responden tokoh masyarakat sebagian besar (65.5%) berminat ke Pengadilan Agama bahkan responden tokoh agama mencapai (81.8%) yang berminat ke Pengadilan Agama. Faktor yang menjadi alasan umat islam di DIY lebih berminat menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama dikarenakan memang sudah sepantasnya Pengadilan Agama mengurus soal kewarisan umat islam.

Sekripsi yang ditulis Ufatullatifah "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu di Kec.Bojong Kab.Tegal*", mencoba menganalisa pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya masyarakat muslim di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menyadari bahwa pembagian harta warisan satu banding satu antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan sistem hukum waris Islam, tetapi hal ini tetap mereka lakukan karena untuk menjaga kerukunan dan menghindari pertengkaran antar ahli waris.

Idris Ramulyo dalam karyanya "*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Idris menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw memiliki asas bilateral individual. Sedangkan hukum kewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum (KUH) perdata yang berasaskan bilateral, individual, penderajatan, dan juga asas kematian. Dengan asas ini seorang ahli waris

selain memperoleh warisan secara langsung atau secara penggantian, juga bisa memperolehnya melalui hibah, hibah wasiat dan wasiat. Namun selanjutnya muncul persoalan terkait pembagian mutlak, pemotongan serta pemasukan.¹⁰

Dari deskripsi diatas, jelas bahwa posisi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengetahui dan menganalisa Persepsi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tentang penghapusan hak opsi dalam perkara waris pasca amandemen UU PA, merupakan upaya penelitian murni yang belum disinggung dan diteliti orang lain.

E. Metode Penulisan

Metodologi merupakan rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah dengan tujuan agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif.¹¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada obyek penelitian. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, tentunya diperlukan pendekatan yang tepat dan sistematis. Selain itu sebagai pegangan dan sekaligus guna mendapatkan kesimpulan yang valid, maka dalam penulisan ini digunakan tahapan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya

¹⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 199.

¹¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Cet. ke-10, 1980, hlm. 4.

suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹² Wawancara digunakan untuk menggali data tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai penghapusan hak opsi dalam perkara waris. Metode ini digunakan dengan cara wawancara terbuka dengan beberapa Hakim yang ditunjuk baik dilingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi digunakan untuk menggali data-data yang berkaitan dengan dasar penghapusan hak opsi dalam perkara waris.

2. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua jenis :

a. Data Primer

¹² Moh. Nizar, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 234

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹³ Penulis mengambil data langsung kepada hakim-hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tentang penghapusan hak opsi dalam perkara waris pasca amandemen UU PA.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹⁴ Sebagai pendukung pembahasan masalah penghapusan hak opsi dalam perkara waris, penulis mencari dokumentasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, sumber data sekunder diantaranya UU No. 3 Th. 2006, buku-buku, media masa, media elektronik ataupun hasil-hasil penelitian lainnya.

3. Metode Analisis Data

Setelah terkumpul, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan deskriptif Analisis. Deskriptif berarti menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan lainnya. Sedang analitis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan,

¹³ M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005 cet.ke-1 hlm.122

¹⁴ Sutrisno Hadi *Op.cit.*, hlm 91.

menetapkan standar serta menetapkan hubungan terhadap gejala yang ditemukan¹⁵.

Pada akhirnya draft UU No. 3 Th. 2006 yang tidak mencantumkan adanya hak opsi dalam perkara waris dapat dideskripsikan berdasarkan data, yang kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan lain yang sejenis. Atau secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penghapusan hak opsi dalam perkara waris, dikomparasikan dengan data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor lain yang diselidiki.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam Bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam Bab ini merupakan landasan teori untuk kajian selanjutnya. Berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia, hak opsi waris, serta teori persepsi.

BAB III : Dalam Bab ini akan dibahas mengenai sekilas tentang UU No. 3 Th. 2006, sekilas tentang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang, persepsi hakim Pengadilan Agama dan

¹⁵ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1999, hlm. 24.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Dan Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210.

Pengadilan Negeri Semarang tentang penghapusan hak opsi dalam perkara waris pasca amandemen UU PA.

BAB IV : Berisi tentang analisis persepsi hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tentang dihapusnya hak opsi dalam perkara waris pasca amandemen UU PA.

BAB V : Merupakan Bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini dan terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA, HAK OPSI WARIS DAN PERSEPSI HAKIM

A. Kewarisan Islam di Indonesia

1. Definisi Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu kata kerja ورث – يرث yang dari segi bahasa berarti انتقال اليه مال فلان بعد وفاته atau "berpindahnya harta seseorang setelah kematiannya".¹⁷ Dalam al-Qur'an kata waris dijumpai memiliki bentuk yang berbeda-beda¹⁸.

- Mengganti kedudukan, seperti dalam surat an Naml ayat 16;

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.

- Menganugrahkan, seperti dalam surat az-Zumar ayat 74;

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat di bumi ini

- Menerima warisan, seperti dalam surat Maryam ayat 6;

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'kub

Kata waris bersinonim dengan kata *faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari kata *faridhoh* mempunyai arti taqdir atau ketentuan.¹⁹ Dalam Al-Qur'an, kata *faraidh* juga memiliki bentuk dan arti yang berbeda-beda.

¹⁷ Al-Maktabah As-Syarqiyah, *Al Munjid fi al Lughot wa al I'lan*, Beirut: Libanon: Dar el-Machreq Sarl, 2002., hlm. 895.

¹⁸ Zaini Dahlan, *Hukum Waris Islam menurut al Qur'an dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya, 1995, hlm. 39

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar Al kutub,1971 hlm. 498.

- Ketentuan, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 237.

إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya.

- Kewajiban yang pasti, sebagaimana dalam surat at-Tahrim ayat 2

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

T.M Hasbi As-shiddieqy mendefinisikan mawaris –jamak dari *mirats*–, sebagai harta peninggalan yang diwarisi oleh para pewarisnya.²⁰

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²¹

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

- Surat an-Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي

²⁰ T.M Hasbi Ash Shidideqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001, hlm. 5

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995, hlm. 155.

بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-hutang

mu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

b. Al-Sunnah, diantaranya;

وقال النبي صلي الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولي رجل
ذكر (متفق عليه)

Nabi SAW. Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. al-Bukhari dan Muslim).²²

عن عمرابن عثمان عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. al-Bukhari dan Muslim).²³

c. Al-Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.²⁴ Dalam hal ini, Ijma' terkait dengan kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim, jilid 3*, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992, hlm. 23.

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori, jilid 9*, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992, hlm. 322.

²⁴ Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410H/1990 M, hlm. 45.

yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. *Al-Ijtihad*

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.²⁵

3. Syarat dan Rukun Waris

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima warisan. *Pertama*; adanya harta yang ditinggalkan oleh Muwaris. *Kedua*; ada ahli waris, dimana untuk dapat menerima warisan disyaratkan ahli waris tersebut masih hidup pada waktu Muwaris meninggal dunia.²⁶

Sedangkan rukun waris ada tiga yaitu:

- Al-Muwaris

Yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya. Untuk dapat dikatakan sebagai al-Muwaris seseorang harus benar-benar telah meninggal dunia, baik itu secara hakiki, yuridis (hukum) ataupun *taqdiri*. Mati *hakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang itu

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.27.

²⁶ T.M Hasbi Ash Shidideqy, *op.cit.*, hlm.33.

hukmi adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Mati *Taqdiri* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.²⁷

- Al-waris atau Ahli Waris.

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat al-Muwaris meninggal, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

Dalam KHI disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

²⁷ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 29

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁸

- Al-Maurus atau al-Miras

Yaitu harta peninggalan Al-Muwaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁹

4. Sebab-sebab Penerimaan Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, ada tiga sebab penerimaan warisan, yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*),

Kekerabatan yang juga disebut "nasabah hakiki" merupakan hubungan darah yang mengikat para ahli waris dengan Muwaris. Pada zaman jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi hanya terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Dalam hukum waris Islam laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan adalah sama, mereka sama-sama diberikan hak

²⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hlm.80

²⁹ *Ibid.*

untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan membolehkan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah surat An-Nisa' ayat 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

b. Hubungan Perkawinan atau Semenda (*Al-Musaharah*)

Termasuk dalam hubungan ini adalah pernikahan secara hakekat, dan juga pernikahan hukum. Jika salah satu dari suami-istri meninggal dunia, maka suami istri itu berhak saling mewarisi, walaupun belum terjadi percampuran.³⁰ Termasuk di dalam status perkawinan adalah istri-istri yang dalam masa *iddah* karena ditalak *Raj'i* (cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya dari pada orang lain). Misalnya ada seseorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan istri yang baru seminggu diceraikannya, sementara haidnya normal, maka istri tersebut berhak menerima warisan, selama dalam masa tunggunya. Argumentasinya adalah bahwa istri yang dicerai *raj'i* selama dalam masa *iddahnya*, sekiranya suaminya masih hidup, maka

³⁰ T.M Hasbi Ash Shidideqy, *op.cit*, hlm 30

suaminya lah yang paling berhak merujuknya³¹, tetapi jika istrinya yang meninggal dunia, maka suaminya tidak dapat mewarisi harta peninggalan istrinya, pendapat yang demikian ini bersumber dari Umar dan Usman r.a yang akhirnya dianut oleh Imam Syuraih, as-Sa'by, Malik dan Syafi'i dalam *qoul-qodimnya*.³²

5. Penghalang untuk Mendapatkan Warisan.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah segala sesuatu yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan. Para ulama sepakat, ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al-Muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan. Orang yang dibunuh dapat mewarisi harta pusaka pembunuhnya, apabila si pembunuh lantaran suatu sebab meninggal sebelum korbannya meninggal.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuh, karena beberapa alasan. *Pertama*; Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. *Kedua*; Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. *Ketiga*; Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan

³¹ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 45

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, Cet. ke-3, 1987, hlm.115.

yang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.³³

2. Berbeda Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila salah satu diantara ahli waris dan Muwaris, beragama Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam, Muwarisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Tetapi tidak termasuk dalam pengertian ini, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, misalnya seorang anak yang menganut mazhab Hanafi tidak terhalang mewarisi harta peninggalan ayahnya yang ber mazhab Syafi'i begitu juga sebaliknya. Ini didasarkan pada hadist Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq 'alaih)

Dan juga hadist riwayat Ashab al-Sunan (penulis kitab-kitab al-sunan) yaitu Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah sebagai berikut:

لا يتوارث اهل الملتين شتي (رواه اصحاب السنن)

Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk yang berbeda-beda. (HR. Ashab al-Sunan).³⁴

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 Surat al-Nisa' sebagai berikut:

³³ Suhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 2004, hlm.57.

³⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin surah Al-tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, jus VI*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah,t.th, hlm.370

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)

Menurut mayoritas ulama ukuran perbedaan agama yang menghalangi saling mewarisi antara muslim dengan yang bukan muslim adalah pada saat Muwarisnya meninggal bukan pada saat pembagian harta warisan, karena pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisannya belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan.

Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisannya dibagi.³⁵

Menurut fuqoha aliran Imamiyah, harta peninggalan sebelum dibagikan belum menjadi milik ahli waris secara tetap, oleh karena itu ahli waris yang masuk Islam sebelum hartanya dibagikan tetap mendapatkan harta warisan.

Pendapat terakhir ini agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan

³⁵ Fatchur Rahman, *op.cit.*, hlm.98

menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya untuk memperoleh harta warisan.

Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan ada perbedaan pendapat tentang mempercepat atau mengakhirkan pembagian warisan.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³⁶

Mengenai orang murtad, para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilab*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.³⁷ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *bait al-mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk islam, dapat

³⁶ Idris Ja'far & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pusaka Jaya, 1995, hlm.144

³⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981 hlm. 16

diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke *bait al-mal*. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke *bait al-mal*.

3. Hilang tanpa berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati *hukmi* yang sendirinya tidak dapat mewarisi (mafjut). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173, dinyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya Hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap, dihukum karena:

- a. Dipersilahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersilahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁹

³⁸ Idris Ramulyo, *op.cit*, hlm.89

³⁹ Idris Djakfar & Tufik Yahya, *Op.cit*, hlm.144

B. Hak Opsi Waris Dalam Persepektif Hukum Islam

Hak opsi waris adalah hak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam membagi harta warisan, hak ini tercantum dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Baidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan berdasarkan hukum Islam.⁴⁰

Sekilas pemberian hak tersebut terlihat bukan sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Dengan kata lain bahwa memang sudah sewajarnya setiap individu warga negara –dalam hal ini umat Islam yang berperkara waris– diberikan kebebasan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk menentukan lingkungan peradilan apa yang akan digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan perkaranya, baik itu melalui Pengadilan Negeri maupun lingkungan Pengadilan Agama.

Namun pada kenyataannya persoalan yang ada tidaklah sedemikian sederhana. Sebab yang perlu dipahami adalah bahwa kedua lingkungan peradilan tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam tata cara penyelesaian

⁴⁰ Team Media, *Undang-Undang No 7 Th. 1989*, Jakarta: Media Center, 1989. hlm. 69

perkara waris, sebagai implikasi dari perbedaan dasar hukum yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri mendasarkan ketentuan warisnya pada kitab undang-undang hukum perdata sebagai hasil konkordansi kitab undang-undang hukum perdata kolonial Belanda. Sedang pengadilan Agama mendasarkan ketentuan warisnya pada hukum waris Islam.

Hal ini menjadi sedemikian penting bagi umat Islam ketika dikorelasikan dengan adanya kewajiban bagi umat Islam untuk menyelesaikan segala persoalan warisnya berdasar ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an. Kewajiban tersebut menurut Drs. Slamet Hambali dapat dilihat dalam firman Allah surat An-nisa' ayat 13.⁴¹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

Artinya: *Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.*

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan, bagian masing-masing ahli waris yang ada dalam ayat 12 merupakan ketentuan dari Allah, dan barang siapa yang mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah menyediakan surga bagi hambanya.

Kemudian dalam ayat 14 surat An-Nisa dijelaskan bahwa orang islam yang tidak mematuhi perintah Allah yaitu membagi warisan tidak berdasarkan

⁴¹ Ungkapan tersebut merupakan intisari wawancara dengan Slamet Hambali, Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. pada tanggal 19 Juli 2006

hukum waris Islam, maka ia bermaksiat kepada Allah, dan neraka adalah tempat yang disediakan baginya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
(النساء: 14)

Artinya: *Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an bukanlah ketentuan yang mutlak, walaupun dalam surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa orang yang membagi warisan tidak berdasarkan hukum waris islam dikatakan bermaksiat kepada Allah, tetapi tidak menjadi soal jika warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, asalkan ada kerelaan dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar.

Lebih lanjut Slamet Hambali menjelaskan, hukum waris termasuk dalam fiqh muamalah yang ketentuan hukumnya bisa dirubah dengan dasar kerelaan, hal ini berbeda dengan fiqh ibadah yang mana ketentuan hukumnya mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.

Harta peninggalan seseorang yang wafat wajib dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Kewajiban ini bersifat mutlak dan mengikat semua orang yang mengaku sebagai muslim. Sengaja meninggalkan tata cara pembagian hukum waris ini adalah merupakan dosa besar dan bentuk perlawanan serta pembangkangan kepada Allah SWT.

Maka kepada seorang muslim yang secara sengaja menolak hukum waris, ada ancaman dari Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam neraka.

Allah SWT juga menegaskan bahwa dia akan kekal selamanya di dalam neraka serta mendapatkan azab yang pedih. Ini tentunya bukan sekedar fatwa untuk menakut-nakuti, sebab Allah sendiri yang menegaskan dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 13-14..⁴²

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan ketentuan Allah yang wajib ditaati. Karena itu, manusia tidak berhak mengubah ketentuan Allah yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 13-14. Namun setelah ahli waris menerima haknya atas harta warisan sesuai ketentuan Allah, ia merupakan pemilik atas harta warisan yang ditentukan baginya, sebagai pemilik, ahli waris mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap miliknya. Pemilik harta warisan dapat melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada ahli waris lain, baik dengan imbalan ataupun tidak.⁴³

Dalam hukum waris Islam dimungkinkan terjadi *tashaluh* (damai) atau *takharuj* mengenai pembagian harta warisan. Misalnya, salah seorang ahli waris, mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk menerima benda tertentu dari harta warisan dan selebihnya supaya dibagikan kepada ahli waris lain, meskipun harga barang tertentu itu kurang dari harga bagian yang semestinya dari harta warisan. Dimungkinkan juga, salah seorang ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya.

⁴² http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/12/cn/10132

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *hukum waris Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2001, hlm. 164

Namun jika damai itu dilakukan justru karena merasa tidak puas kepada ketentuan hukum kewarisan Islam, misalnya menentuka bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, damai yang demikian sifatnya seperti itu justru mencerminkan ketidakikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah dan Rosul-Nya. Dengan kata lain, damai yang demikian mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan sekaligus mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasunl-Nya.⁴⁴

Yahya harahap dalam bukunya kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama, mengatakan barang kali ada motivasi tersembunyi mengenai pemberian hak opsi yang hanya diperbolehkan sepanjang mengenai hukum kewarisan, ada suara-suara yang melontarkan bahwa hukum warisan Islam mengandung cacat diskriminasi terutama dari aspek jumlah porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Menurut fiqih standar serta bertolak dari ketentuan surat An-Nisa ayat 11, secara *tafsil* dan *sarih* telah ditentukan batas minimal besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan yakni 1:2. pada umumnya jumhur Ulama menetapkan rumusan ayat ini dikualifikasikan bersifat *qat'i*. Perbandingan pembagian tersebut tidak dapat diubah dan digeser. Dalam kompilasi hukum Islam, cenderung mempertahankan ketentuan tersebut.

Pendapat yang mencoba menerobos ketentuan tersebut masih belum mendapat sambutan . Lebih lanjut Yahya pernah mengemukakan suatu

⁴⁴ Ibid, hlm.150

konstruksi hipotesis yang bertujuan untuk menganalisa lebih dalam rumusan surat Surah An-Nisa ayat 11. Asumsi yang beliau kemukakan, adalah ayat tersebut tidak mutlak bersifat *Qot'i*. Rumusan ayat dimaksud masih bisa dibedah dengan jalan memisah "kaidah normatif" dengan unsur *hudud*. Kaidah normatif yang terdapat didalamnya: anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak dan kedudukan untuk mewarisi harta warisan orang tua mereka. Inilah normatif hukum abadi dan universal yang tercantum dalam ayat tersebut.

Sebagai ketentuan yang bersifat normatif, abadi, dan universal, siapapun dan kapanpun tidak boleh mengubahnya. Tidak boleh menetapkan peraturan hukum yang menghilangkan hak dan kedudukan anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Ketentuan dan aturan hukum yang demikian melanggar nilai keabadian dan keuniversalan Syariat Islam sebagai hukum transendental yang datang dan bersumber dari kehendak Allah.

Akan tetapi mengenai jumlah besarnya bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut konstruksi yang ditafsirkan oleh Yahya Harahap, had atau batas bagian anak perempuan setengah bagian anak laki-laki. Inilah batas "minimal" yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh menetapkan hukum yang mengurangi batas bagian anak perempuan kurang dari setengah bagian anak laki-laki. Sebaliknya ayat ini tidak menentukan had maksimal. Oleh karena itu, hak minimal dapat digeser kearah jumlah yang sama ekuivalennya dengan bagian anak laki-laki. Jadi dapat dibuat ketentuan

yang menetapkan bagian anak perempuan sama sebanding dengan bagian anak laki-laki.⁴⁵

Ahmad Rofiq mengungkapkan pendapatnya mengenai pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Cara ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi dan dipraktekkan berulang-ulang serta dianggap baik dalam masyarakat. Secara teknis, kebiasaan ini dalam terminologi fiqh disebut 'urf atau adat. Kata 'urf yang seakar dengan kata ma'ruf artinya baik. Jadi sesungguhnya jika penggunaan bahasa disini konsisten, tidak dapat dikatakan 'urf kalau tidak membawa manfa'at atau kebaikan bagi masyarakat.

Dikalangan ulama' dikenal satu kaidah Ushul Fiqh yaitu *Al-Adatul Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum), terhadap cara tersebut memang sementara pendapat yang mengatakan bahwa warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua. Disatu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan ketentuan Nash/syar'i, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi berdasarkan perdamaian bahkan dengan cara hibah.

Ahmad Rofiq menyarankan, cara penyelesaian berdasarkan perdamaian tidak secara otomatis dapat dilakukan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (Al-Sulh) merupakan term Qur'ani (Qs An-Nisa'

⁴⁵ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 161

128, Al-Anfal 1, Al-hujurat 9,10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat harta benda (warisan) tersebut. Ia mendasarkan pendapatnya pada ungkapan yang dinasehatkan oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslim agar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Kata Umar ra. *"Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.* Lebih tegas lagi Umar memerintahkan *:"Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.*

Lebih lanjut Ahmad Rofiq menyatakan disamping cara perdamaian, ada cara lain dan barang kali lebih baik, yaitu pembagian harta warisan diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam (faraid) terlebih dahulu, baru setelah itu masing-masing pihak berdamai, untuk menentukan penerimaan sesuai dengan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Kiranya lebih bijaksana apabila seorang anak laki-laki yang ekonominya lebih mapan, setelah menerima bagian warisan ia memberikan kepada saudaranya yang perempuan yang ekonominya kekurangan.

Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam* mengungkapkan sebelum membahas adil tidaknya hukum waris Islam, ada baiknya kita tahu keadilan yang diperkenalkan Aristoteles ada dua macam yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *Commutatif*. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya,

sedangkan keadilan *Commutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Hukum kewarisan Islam jelas telah memenuhi rasa keadilan. Jika pemilahan keadilan yang ditawarkan aristoteles ini digunakan untuk mengukur rasa keadilan yang dianut hukum waris islam, maka jelaslah bahwa hukum kewarisan islam telah memenuhi rasa keadilan yang dimaksud.⁴⁶

Segi keadilan *Commutatif* terletak pada pembagian harta yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti hukum waris Yahudi, akan tetapi juga memberikan bagian yang pasti kepada kaum perempuan dan anak-anak. Keadilan *Distributif* adalah terletak pada asas dua banding satu itu, maksudnya laki-laki mendapatkan dua bagian yang berarti lebih besar dari pada perempuan. Besarnya bagian laki-laki ini didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki yang harus membayar mahar dalam pernikahan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya kehidupan anak seperti yang diamanatkan Alqur'an dalam Surat Al-Baqarah, sedangkan perempuan secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin.⁴⁷

Lebih lanjut Amin suma mengungkapkan hal lain yang harus dipertimbangkan umat islam jika hendak mengubah asas kewarisan dari 2:1 menjadi 1:1 adalah harus pula mengubah norma-norma hukum lain yang terkait erat dengan hukum kewarisan, yaitu hukum perkawinan. Terutama

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.123

⁴⁷ Ibid, hlm. 124

yang berkaitan dengan pembiayaan hidup (nafkah) rumah tangga menjadi tanggung jawab dan kewajiban siapa, demikian juga tentang perlu tidaknya mahar (maskawin) yang selama ini dibebankan kepada pihak suami.

Dalam buku Metodologi Fiqh Islam kontemporer Muhammad Shahrur mengungkapkan pendapatnya bahwa hukum waris Islam merupakan ketentuan dari Allah yang bersifat adil. Mengenai bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan mengindikasikan bahwa perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Dalam ayat tersebut Allah sangat memperhatikan keberadaan kaum perempuan. Bagian laki-laki menjadi dua kali lipat bagian perempuan hanya dalam satu kasus saja yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki.⁴⁸

Lebih lanjut Shahrur berpendapat jika ahli waris terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, maka bagian laki-laki 33,33% dan bagian masing-masing perempuan adalah $66,66\% : 3 = 22,22\%$. Jika ahli waris terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan maka bagian laki-laki 33,33% dan bagian masing-masing perempuan adalah $66,66\% : 5 = 13,33\%$. Jika ahli waris terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan maka bagian masing-masing adalah sama.

Shahrur menegaskan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dalam wasiat-Nya adalah hukum umum (Universal) yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan diseluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persanaaan antara laki-laki dan

⁴⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta; Elsaq Press, 2004. hlm.342

perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan pada level pribadi atau pada level keluarga. Keadilan dengan cara sama rata tidak diwujudkan dalam bentuk individu, tetapi hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kolektif.

Munawir Sjadzali, mengungkapkan realita yang ada dalam masyarakat bahwa tidak sedikit ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *Faraidl*. Mereka mencari jalan keluar dengan cara membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai *hibbah*. Sementara itu, mereka melupakan implikasinya yang cukup gawat bahwa dengan menempuh cara tersebut secara tidak langsung mereka mengakui bahwa hukum waris Islam tidak sesuai lagi dengan semangat keadilan, jika diterapkan pada masyarakat kita sekarang.⁴⁹

H. Taufik, dalam artikelnya *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Syari'ah Islam*, mengungkapkan bahwa ketentuan bagian warisan 2:1 dalam surat An-Nisa ayat 11 tidaklah bersifat statis, masih terbuka kemungkinan untuk perubahan seiring dengan perubahan kedudukan perempuan dalam sosial, ekonomi, pendidikan, termasuk perkawinan, sehubungan dengan perubahan kedudukan perempuan dalam sosial, termasuk perkawinan. Sekarang ini terbuka kemungkinan memperlakukan persamaan hak kewarisan antara anak perempuan dengan anak laki-laki (mendapat bagian yang sama dari harta peninggalan).⁵⁰

⁴⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 62

⁵⁰ SUARA ULDILAG, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama: Pokja Perdata Agama MA-RI, Vol. III No. 8 April 2006. hlm. 7

C. Persepsi Hakim

1. Pengertian Persepsi Hakim

Persepsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*perception*” yang berarti tanggapan. Para ahli memberi titik tekan yang sama dalam mendefinisikannya, yaitu :

- a) Dimiyati mengatakan bahwa persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.⁵¹
- b) Slameto berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.⁵²
- c) Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁵³

Persepsi adalah pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan; hal mengetahui, melalui (indra); daya memahami.⁵⁴

Dari beberapa batasan-batasan yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi pada prinsipnya adalah tanggapan terhadap suatu obyek dengan memberikan penilaian terhadap obyek tersebut. Sedangkan hakim adalah mengetahui yang benar,

⁵¹ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta : BPF, 1990, hlm. 41

⁵² Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 102

⁵³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991, hlm. 50

⁵⁴ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994, hlm. 591

pengadil, yang mengadili perkara.⁵⁵ Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.⁵⁶ Persepsi hakim adalah tanggapan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman terhadap suatu obyek yaitu penghapusan hak opsi waris pasca amandemen UUPA, dan memberikan penilaian terhadap suatu obyek tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang terhadap tidak timbul begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan dua orang yang melihat sesuatu yang sama akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang yang dilihat itu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a) Faktor pelaku persepsi

Yang dimaksud faktor pelaku persepsi adalah faktor yang timbul dari orang yang mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap sesuatu.

b) Faktor sasaran persepsi

Yang dimaksud dengan faktor sasaran persepsi yaitu faktor yang muncul dari apa yang akan dipersepsi, misalnya hal-hal baru seperti gerakan, tindak tanduk dan ciri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalam menentukan persepsi orang yang melihatnya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 211

⁵⁶ Team penyusun, *UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hlm. 3

c) Faktor situasi persepsi

Yang dimaksud faktor situasi persepsi yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Sebagai contoh, orang yang memakai pakaian renang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan olah raga renang tentunya akan mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya.⁵⁷

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa faktor situasi dan sasaran lebih bersifat obyektif, artinya individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap obyek yang dipersepsi, sedangkan faktor pelaku lebih subyektif karena individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan psikisnya.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Individu mengenali suatu obyek dari dunia luar dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang diindera, ini merupakan suatu proses. Jadi persepsi adalah suatu proses, bagaimana proses itu sesungguhnya dijelaskan sebagai berikut :

a) Proses fisik atau kealaman

Maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan obyek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera atau reseptor.

b) Proses fisiologis

⁵⁷ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995 , hlm.101-105

Yang dimaksud dengan proses fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak.

c) Proses psikologis

Yang dimaksud dengan proses psikologis adalah proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.⁵⁸

Jadi proses terjadinya persepsi itu berawal dari obyek yang menimbulkan stimulus kemudian stimulus itu mengenai alat indera, kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, dalam otak stimulus itu diproses sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu.

⁵⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset, 1997 , Cet. 5, hlm. 58

BAB III
PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI SEMARANG TERHADAP PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS
PASCA AMANDEMEN UUPA

A. Sekilas tentang UU No. 3 Tahun 2006

1. Sejarah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu lingkungan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman setelah keluarnya UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Akan tetapi pada awal kelahirannya, Peradilan Agama tidak memiliki Undang-Undang tersendiri tentang susunan, kekuasaan, dan acara. Hanya ada berbagai peraturan perundang-undangan yang berserakan dan tidak merupakan satu kesatuan dan keseragaman. Implikasinya jelas, dimana pada waktu dan kondisi tertentu terjadi benturan kewenangan dengan lingkungan peradilan lain. Peradilan Agama mulai mandiri sebagai suatu badan peradilan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya ketika disahkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁹

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan tonggak sejarah akan eksistensi Pengadilan Agama. Dengan disahkannya UU Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diantaranya:

⁵⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara Peradilan Agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan antara lain memberikan hak yang sama kepada Istri dalam proses dan membela kepentingannya dimuka Pengadilan Agama.
4. Setelah ada Juru Sita, putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.⁶⁰

Sekalipun UU No. 7 tahun 1989 agak terlambat dibanding dengan undang-undang di lingkungan peradilan lainnya, tetapi hal ini tidak mengurangi makna kehadirannya ditengah-tengah upaya pembangunan dan pembaruan hukum nasional.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh bagi golongan rakyat yang beragama Islam. Dengan memperhatikan penegasan pasal di atas, seolah-olah sudah jelas fungsi dan kewenangan lingkungan Peradilan

⁶⁰ Sulaikin Lubis, *et.al.*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 57.

Agama, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausa yang kabur dan mendua. Diantaranya kewenangan tersebut tidak menjangkau sengketa milik, dan adanya hak opsi dalam perkara waris.

Selain dua masalah tersebut, seiring dengan menjamurnya bank syaria'ah maka dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syaria'ah secara jelas dan tegas. Desakan perubahan UU PA itu setidaknya telah dikumandangkan oleh banyak pihak. Seperti yang dikemukakan Dekan Fakultas Syaria'ah Unisba, Drs. H. Zainuddin, LC, M.H., dan praktisi hukum syaria'ah, H. Rizal Fadillah "Masalah yang sekarang diatur UU PA masih terbatas, yaitu seputar hukum keluarga dan sengketanya yakni nikah, cerai, dan waris".⁶¹

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, sengketa di antara lembaga ekonomi syaria'ah dan nasabahnya, belum diatur sama sekali sehingga rawan merugikan nasabah atau konsumen. Kini perkembangan ekonomi syaria'ah yang lebih pesat dari bank, asuransi, obligasi, pasar modal, saham, dan lain-lain, pada kenyataannya tidak didukung perlindungan hukum. Oleh karena itu, bila terjadi sengketa antara lembaga ekonomi syaria'ah dengan nasabahnya, seringkali diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Tetapi, penyelesaian ke lembaga arbitrase harus melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kalau nasabah tidak sepakat, maka tidak bisa dibawa ke arbitrase. Sedangkan apabila sengketa dibawa ke lembaga peradilan

⁶¹ Sebagaimana yang dikutip dari www.pikiran-rakyat.com pada tanggal 28 Februari 2006.

umum juga tidak tepat, karena menyangkut persoalan syari'ah. Hukum perdata di peradilan umum berbeda ruang lingkungannya dengan ekonomi syari'ah.

Pernyataan serupa dikemukakan Rizal Fadillah. Menurut dia, "Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tidak bisa menyelesaikan sengketa di luar nikah, cerai, dan warisan, karena memang tidak ada landasan hukumnya". Rizal mendukung apabila UU PA segera direvisi dengan memasukkan masalah ekonomi syari'ah. Nantinya kewenangannya PA maupun PTA akan diperluas.⁶²

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis 23 September 2004 di Jakarta, mengatakan ada dua undang-undang yang perlu diperbaharui menyusul empat perundang-undangan di lingkungan peradilan sebelumnya. Dua undang-undang yang perlu diperbaharui tersebut, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Militer.⁶³

Ia mengatakan khusus mengenai pembaharuan Undang-Undang Peradilan Agama sangat mendesak. Karena beberapa ketentuan administratif hakim-hakim Pengadilan Agama diatur dan harus tunduk secara eksklusif terhadap undang-undang tersebut. Misalnya, umur pensiun hakim Pengadilan Agama yang terlalu dini dibandingkan hakim pengadilan yang lain. Hal ini, menurutnya, akan menimbulkan masalah, karena akan menyebabkan perbedaan perlakuan antara hakim Pengadilan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sebagaimana yang dikutip dari www.tempo-interaktif.com pada tanggal 28 Februari 2006.

Agama, hakim Pengadilan Umum dan TUN. Ia juga mengatakan hal ini tidak akan timbul masalah seandainya hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu Ketua MA juga menyoroti tentang larangan kasasi untuk kasus pra peradilan yang diputus. Hal ini karena bisa disalahgunakan untuk menghambat atau mencegah proses peradilan. Untuk itu MA telah menerobosnya dengan memperbolehkan upaya kasasi dan meminta pembentuk undang-undang memahami hal tersebut. Masalah banyaknya kasus perdata yang masuk ke MA dari perkara yang kecil sampai dengan perkara yang kompleks juga harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Harus ada pembatasan yang jelas kasasi perkara perdata yang bisa masuk ke MA. Mengenai petunjuk pelaksanaan ini, MA belum mengatur karena sedang memusatkan perhatian pada penataan organisasi dan pelaksanaan peralihan satu atap.

Khusus mengenai waris Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial, Syamsuhadi Mengatakan waris erat kaitannya dengan pembagian harta benda dan uang yang sifatnya boleh dibidang sensitif. mengakui masalah waris dalam praktek cukup pelik. Akibatnya, sengketa waris terkadang sampai harus diselesaikan hingga upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK).⁶⁴

⁶⁴ Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com pada tanggal 18 September 2006

Syamsu menjelaskan pada hakekatnya permasalahan waris adalah masalah perdata yang gugatannya berdasarkan permohonan para pihak. Begitu pula dengan pemilihan hukumnya, bisa memilih Pengadilan Agama untuk hukum Islam atau memilih Pengadilan Negeri untuk waris diluar hukum Islam.

Prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya membuat penerapan hukum waris menjadi rumit. Apabila ada dua belah pihak yang menginginkan penyelesaian hukum yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan konflik. Seorang ahli waris beragama Islam misalnya tunduk pada hukum Islam. Tetapi di sisi lain ahli waris lain yang seagama dengan dirinya bisa memilih hukum adat.

Syamsu yang juga hakim Agung Agama, menjelaskan bahwa untuk konflik seperti ini Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk mengenai kompetensi pengadilan. Keputusan dari kompetensi absolut yang merupakan kewenangan suatu peradilan merupakan keputusan mengikat dari MA. Untuk kasus-kasus seperti ini masing-masing pengadilan menghentikan pemeriksaan sampai ada putusan dari MA.

Walaupun kasus-kasus waris pada umumnya dapat diselesaikan, namun Syamsu menambahkan bahwa peliknya permasalahan waris membuat rancangan Undang-undang tentang hukum waris belum terwujud. Bagaimanapun pertentangan pembagian waris antara adat dengan agama seringkali berbeda jauh. Selain adat, perkawinan beda agama bisa bermuara kepada kesulitan dalam pembagian waris.

Melihat perkembangan zaman akan kebutuhan hukum khususnya hukum yang mengatur ekonomi syariah maka pada tanggal 20 Maret 2006 dikeluarkan UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

2. Respon anggota DPR terhadap UU No. 3 Th. 2006

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan persetujuan tersebut setelah fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pendapat akhirnya pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoritno (FPDIP). Hadir sebagai wakil dari Pemerintah adalah Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaluddin.

Dalam pendapat akhirnya, fraksi-fraksi DPR berpandangan penyatuatapan lingkungan Peradilan dalam Mahkamah Agung (MA), yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan

militar merupakan satu keniscayaan dalam upaya memperkokoh kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tujuan utama dari penyusunan RUU ini adalah untuk memperbaiki struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan wewenang MA sebagai *the central of legal action* (puncak proses hukum) dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, fraksi-fraksi DPR mengingatkan Peradilan Agama perlu koordinasi dan harmonisasi dengan MA serta peradilan yang lain.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui jubi Mutammimul 'Ula, mengatakan dengan disahkannya RUU ini menjadi UU berharap pemerintah membuat dan menerjemahkan amanat yang ada dalam UU ini dengan sebaik-baiknya.

Fraksi-fraksi DPR menyambut baik diberikannya kewenangan atau kompensasi absolut yang lebih luas kepada Pengadilan Agama dalam RUU ini yang tidak saja diberi kompensasi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkenaan dengan persoalan hukum atas perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, hibah, dan shodaqoh, juga menyelesaikan sengketa dalam sistem ekonomi syari'ah.

Menurut Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui juru bicara (jubi Soedarmani Wiryatmo, perluasan terobosan ini merupakan terobosan

hukum dalam memberikan pengakuan terhadap kedudukan ekonomi syari'ah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Dengan dimasukkannya ekonomi syari'ah dalam yurisdiksi Peradilan Agama, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) melalui jubiir Ahmad Rawi mendesak pemerintah segera merancang peraturan tentang sistem perekonomian syari'ah sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tentang perekonomian syari'ah yang diajukan oleh pihak-pihak dalam masyarakat.

Sementara jubiir Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Arbab Paproeka berpendapat berkenaan dengan perkembangan pesat dalam bidang bisnis syari'ah, peradilan agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel untuk menangani sengketa di lapangan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, aparat Peradilan Agama harus lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern serta menyiapkan SDM yang profesional guna menangani berbagai kasus yang berada dalam ruang lingkup tersebut.

Sementara jubiir Fraksi PDIP Nadrah Izahari berharap dengan terbentuknya UU ini maka dalam eksistensinya sebagai institusi hendaknya memprioritaskan pembentukan sistem yang transparan, kredibel dan akuntabel serta mampu memberikan keadilan bagi kelompok marginal terutama kepada kelompok perempuan dan anak.

Fraksi PPP melalui jubiir Kurdi Moekri meminta pengawasan dan pembinaan umum terhadap hakim yang dilakukan oleh Ketua MA

sebagaimana diatur dalam RUU ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan adanya ketentuan ini para hakim dapat lebih tegas dan mandiri dalam mengeluarkan putusan-putusan dengan menyangkan diri hanya pada hukum dan keadilan.

Lebih lanjut Mukri menegaskan Untuk dapat menjawab rasa keadilan dan bisa memberikan kebenaran kepada masyarakat yang membutuhkannya, maka peradilan agama harus diisi oleh orang-orang yang betul memahami dan menghayati ajaran agama serta terbukti gigih untuk melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menghindarkan peradilan agama dari mafia peradilan serta mencegah terjadinya KKN.

FPPP juga menegaskan Peradilan Agama harus mampu menjadi suri tauladan sebagai institusi peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bisa memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dalam tempo sesingkat mungkin, dengan biaya semurah mungkin. Hanya dengan cara inilah maka Peradilan Agama akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat serta menjauhinya dari berbagai macam isu yang tidak enak didengar sebagaimana terjadi pada sebagian besar lingkungan peradilan lain di Indonesia.⁶⁵

⁶⁵ Sebagaimana yang dikutip dari www.dpr-go.id, pada tgl 28 Februari 2006

3. Sistematika UU No. 3 Th. 2006

Secara garis besar sistematika UU No. 3 tahun 2006 ini, tidak berbeda dengan UU No. 7 tahun 1989, yang terdiri dari VII bab dan 108 pasal.

a) BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM

Berisi ketentuan umum, pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam bab ini pasal 1 disebutkan beberapa ketentuan dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai mana tertera dalam undang-undang No. 3 Tahun 2006. Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh, *Pertama*; Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. *Kedua*; Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Dalam bab ini juga disebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-undang. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Syari'ah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Mahkamah Syari'ah di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan "Peradilan Syari'ah Islam di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum". Pembinaan teknis Peradilan Agama maupun peradilan Tinggi Agama, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai *the central of legal action* (puncak proses hukum) atau pengadilan negara tertinggi, dan pembinaan ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

b) BAB II TENTANG SUSUNAN PENGADILAN

Mengatur susunan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama. Tidak ada perubahan pada bagian pertama bab ini, Pengadilan

Agama dibentuk dengan keputusan Presiden, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Dalam bab ini terjadi perubahan pada pasal 12, jika dulu pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan Menteri Agama, sekarang di dalam pengawasan Mahkamah Agung. Perubahan juga terjadi pada pasal 13 yang mengatur tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim. Disini ada penambahan syarat yaitu sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama, yaitu lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selaras dengan pasal 12 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama masa kerja hakim diperpanjang, yang semula telah berumur 60 (Enam Puluh) tahun menjadi 62 (Enam Puluh Dua) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama, dan yang semula 63 (Enam Puluh Tiga) tahun menjadi 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama. Mengenai status hakim sebagai pegawai negeri, jika sebelum di amandemen seorang hakim yang

diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, setelah di amandemen jika seorang hakim diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Dalam bab ini juga diatur syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita pengganti, Sekretaris dan Wakil sekretaris, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

c) **BAB III TENTANG KEKUASAAN PENGADILAN**

Mengatur tentang kekuasaan pengadilan, dimana perubahan signifikan terlihat dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana terjadi perluasan tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) Perkawinan (b) Waris (c) Wasiat (d) Hibah (e) Wakaf (f) Zakat (g) Infaq (h) Shodaqoh dan (i) Ekonomi Syari'ah. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan Syari'ah, melainkan juga dibidang Ekonomi Syari'ah lainnya. Yang dimaksud "Antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini:

Huruf (a) yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan. Menurut Syari'ah antara lain

1. Ijin beristri lebih dari seorang
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur kurang dari 21 (Dua Puluh Satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (Delapan Belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf (b) yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf (c) yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain

atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf (d) yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf (e) yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah

Huruf (f) yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak yang menerimanya.

Huruf (g) yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Huruf (h) yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan

jumlah tertentu dengan mengharap ridlo Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Huruf (i) yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k. Bisnis syari'ah

Selain kewenangan di atas, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan

obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dalam Bab ini ada penambahan pasal antara Pasal 52 dan Pasal 53 yaitu pasal 52A : Pengadilan Agama memberikan *istbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perdebatan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

d) BAB IV TENTANG HUKUM ACARA

Dalam amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, BAB IV tidak banyak mengalami perubahan, perubahan hanya terjadi pada pasal 90 ayat (2). Sebelum di amandemen besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung, setelah di amandemen besarnya biaya perkara mutlak diatur oleh Mahkamah Agung.

e) BAB V TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Sama halnya dengan BAB IV, hanya satu pasal dalam BAB V yang diubah yaitu pasal 105 ayat (2) yaitu: ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

f) BAB VI TENTANG KETENTUAN PERALIHAN

Terjadi penambahan satu pasal dalam BAB VI, yaitu pasal 106A: "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-

undangan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini". Dan tidak ada perubahan sama sekali pada ketentuan penutup BAB VII.

B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang dihapuskannya Hak Opsi dalam Perkara Waris Pasca Amandemen UU PA.

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang yang terletak di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang Barat, dibangun pada tanggal 17 Agustus 1987. Dalam hal ini wewenang (Kompetensi) Pengadilan Agama terdiri atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus yang berada pada wilayah hukumnya, yaitu lingkup kabupaten atau kota dimana Pengadilan Agama itu berada. Berdasar Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, maka daerah kekuasaan Pengadilan Agama Semarang hanya terbatas pada wilayah kabupaten atau kota Semarang saja.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Semarang adalah faktor "wilayah Hukum". Pasal 4 UU No. 3/2006 menyebutkan "tempat kedudukan" setiap Pengadilan Agama adalah pada setiap kota atau ibu kota kabupaten. Berarti, pada kota Semarang berdiri sebuah Pengadilan Agama. Daerah atau Wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Agama Semarang identik dengan daerah hukum pemerintahan kota Semarang dimana ia berkedudukan.

Sedangkan kompetensi Absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kewenangan absolutnya atau bukan.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Jurusita. Hakim di Pengadilan Agama Semarang berjumlah 12 orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan 10 orang hakim anggota. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. (Pasal 11 (1) UU No. 3/2006), untuk dapat diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut⁶⁶:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Sarjana syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Sehat jasmani dan rohani

⁶⁶ Team penyusun, *UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hlm. 3.

g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai Negeri yang berasal dari calon hakim, dan berumur paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. (Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 3/2006

Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama Semarang dapat dirinci sebagai berikut⁶⁷:

a. Membantu pencari keadilan

Pemberian bantuan hukum ini dalam hal-hal yang dianjurkan atau diijinkan oleh hukum acara perdata, diantaranya: membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahannya tata cara *prodeo*, memberi penjelasan tentang acara *verzet* dan *rekonpensi*, memberi penjelasan tentang upaya hukum.

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedangkan hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara. Misalnya hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia berkepentingan terhadap perkara itu baik secara langsung maupun tidak langsung, atau karena menyangkut diri istrinya atau keluarga

⁶⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, edisi revisi, 2000, hlm. 29.

yang sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyamping. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, karna perdamaian lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan.

- c. Memimpin persidangan, menetapkan hari sidang, memerintahkan memanggil para pihak, mengatur mekanisme sidang, mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang, melakukan pembuktian, mengakhiri sengketa.
- d. Memeriksa dan menggali perkara
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan
- f. Memberi pengayoman kepada pencari keadilan
- g. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- h. Mengawasi penasehat hukum

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA.

Perkara waris orang Islam yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang hanya sedikit dibandingkan dengan perkara perceraian, perkara waris hanya sekitar 1-2% setiap tahunnya, perkara waris yang ditangani Pengadilan Agama Semarang tahun 2005 hanya 2 perkara.⁶⁸

Dengan melihat adanya perubahan mendasar terkait kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam UU No. 3 Th. 2006, maka penting kiranya untuk memahami respon ataupun cara pandang para hakim khususnya dalam menyikapi salah satu persoalan penting, yaitu penghapusan hak opsi waris pasca amandemen UUPA, baik itu yang

⁶⁸ Dokumentasi Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang.

bersifat positif maupun negatif beserta segala pertimbangannya. Berikut ini uraian beberapa pendapat para hakim Pengadilan Agama Semarang tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian perkara waris.

Drs. H. Ali Imron, SH, menyatakan tidak setuju dengan adanya hak opsi waris. Beliau sangat bersyukur dengan adanya amandemen UU PA, karena memang sudah seharusnya Pengadilan Agama yang berwenang atas perkara waris orang Islam. Lebih lanjut Ali Imron mengungkapkan dengan bertambahnya kewenangan, dalam hal ini perkara waris, orang Islam akan sangat diuntungkan karena dapat menyelesaikan perkara warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶⁹

Senada dengan pendapat di atas, Moh. Ichwan, SH, juga tidak sepakat dengan keberadaan hak opsi. Beliau beranggapan adanya hak opsi berarti syari'at Islam tidak dijalankan secara *kaffah* (sempurna), karena umat Islam diperbolehkan memilih hukum waris selain hukum Islam. Setelah hak opsi dihapus, ia berharap syari'at Islam dapat sedikit banyak diimplementasikan. Namun demikian ia tidak melihat adanya keuntungan ataupun kerugian tersendiri bagi Pengadilan Agama terkait ketentuan tersebut. Hanya saja di sini umat Islam mendapatkan kepastian hukum bagi penyelesaian perkara waris, yang berarti akan menjadi nilai ibadah bagi para pihak yang berperkara.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. Ali Imron, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, 2 Agustus 2006.

⁷⁰ Wawancara dengan Moh. Ichwan, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 26 Juli 2006.

Tidak jauh berbeda dengan kedua pendapat di atas, Drs. Abdul Mujib, SH, secara tegas tidak menyetujui adanya hak memilih dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam. Hal ini tidak lepas dari adanya kenyataan bahwa selama ini umat Islam lebih banyak memilih menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Negeri, yang notabene mendasarkan ketentuannya pada BW (Burgerlijk wetboek) atau ketentuan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.⁷¹

Beliau sangat setuju dengan amandemen UU PA, terutama terkait dihapuskannya hak opsi. Sebab dengan ketentuan tersebut, umat Islam akan secara mutlak menyelesaikan perkara warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Lebih jauh Abdul Mujib, memandang bahwa ketentuan ini juga membawa pengaruh positif bagi Pengadilan Agama. Beliau menjelaskan bahwa ketentuan ini setidaknya akan memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama sebagai sebuah peradilan yang independen.

Drs. Abdullah, SH, MH, mengungkapkan "Waris adalah termasuk ibadah, maka sangatlah tidak rasional bila ada hak opsi yang memperbolehkan umat Islam memilih hukum waris selain hukum waris Islam atau menyelesaikan hukum waris selain ke Pengadilan Agama". Beliau memberikan respon positif terhadap amandemen UU PA. Dengan dihapusnya hak opsi, berarti umat Islam diberikan kepastian hukum dalam melaksanakan hukum waris Islam. Ini karena sudah seharusnya hukum waris mengikuti personalitas keIslaman pewaris. Di sinilah Abdullah

⁷¹ Wawancara dengan Drs. Abdul Mujib, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Agustus 2006

melihat sebuah keuntungan tersendiri bagi umat Islam, dimana umat Islam mendapatkan ketentuan mutlak untuk melaksanakan hukum waris sesuai ajaran agamanya.⁷²

Dra. Hj. Andin Mulianny Hasyim, SH, MH, yang juga mewakili Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam rangka sosialisasi UU No. 3 Th. 2006, menegaskan amandemen tersebut khususnya penghapusan hak opsi sangatlah tepat. Sebelum diamandemen, Andin menilai hak opsi sangat tergantung kepada pihak yang berperkara, sehingga terjadi pilihan hukum yang menyebabkan ketidakmutlakan kewenangan, baik itu di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Dan setelah UU PA diamandemen Andin menilai Pengadilan Agama akan cukup diuntungkan, karena kewenangannya menjadi lebih jelas dan tegas.⁷³

H. Sarwohadi, SH, menyatakan dengan tegas ketidaksetujuannya dengan adanya hak opsi waris. Ini jelas, karena hal tersebut akan memberikan peluang kepada umat Islam untuk memilih hukum waris selain hukum waris Islam, yang berarti tidak mendidik umat Islam untuk menaati peraturan agamanya. Selanjutnya beliau mengatakan sangat setuju dengan amandemen UU PA, terkait penghapusan hak opsi, dengan alasan bahwa penghapusan tersebut setidaknya memberikan kepastian hukum dan

⁷² Wawancara dengan Drs. Abdullah, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 2 Agustus 2006

⁷³ Wawancara dengan Dra. Hj. Andin Mulianny Hasyim, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Agustus 2006

sekaligus memberikan pelajaran bagi umat Islam untuk menaati hukum yang telah ditetapkan agamanya.⁷⁴

Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, SH, menyatakan adanya hak opsi berarti memberi kebebasan umat Islam untuk menyelesaikan sengketa warisnya menurut hukum waris Islam atau menurut waris BW (Burgerlijk wetboek), beliau tidak setuju dan juga tidak mendukung adanya hak opsi, karena itu sudah merupakan ketentuan dari pemerintah selaku pembuat Undang-Undang, tetapi beliau sangat setuju Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen, umat Islam diuntungkan dengan dihapusnya hak opsi waris, karena semua sengketa waris ditangani oleh Pengadilan Agama, sehingga Umat Islam di Indonesia telah melaksanakan Hukum waris Islam.⁷⁵

C. Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang dihapuskannya Hak Opsi dalam Perkara Waris Pasca Amandemen UU PA

1. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang

Keberadaan Pengadilan Negeri Semarang tidak bisa lepas dari latar belakang sejarah berdirinya pengadilan-pengadilan lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdirinya Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan pengadilan-pengadilan lain yaitu pada waktu pemerintah Belanda berkuasa di Indonesia.

⁷⁴ Wawancara dengan H. Sarwohadi, SH, hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 26 September 2006

⁷⁵ Wawancara dengan Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, SH, Hakim Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Agustus 2006

Pada waktu itu gedung Pengadilan Negeri Semarang terletak disebelah selatan Tugu Muda yang sekarang dikenal dengan museum Perjuangan Jawa Tengah yang bernama Mandala Bhakti milik Kodim IV Diponegoro. Pada waktu itu terdapat *Landgerecht* dan *Landraad*, *Landgerecht* mengadili perkara-perkara "Novies" yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran perdata dan sebagainya, sedangkan *Landraad* mengadili perkara yang besar dan untuk mengadili orang-orang Indonesia asli. Setelah perang dunia ke-II berakhir, *Landgerecht* dihapus dan diganti dengan *Landraad* yang kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berada dijalan Raden Patah No.19 Semarang Utara.⁷⁶

Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bidang Peradilan dan karena gedung lama sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka pada bulan September tahun 1977 sampai sekarang, Pengadilan Negeri Semarang pindah menempati gedung baru dijalan Siliwangi No. 512 Semarang Barat, tepatnya dua kilometer arah barat dari bundaran Kalibanteng. Gedung Pengadilan Negeri Semarang menempati tanah seluas 4000 M persegi terdiri dari dua bangunan yang dipisahkan oleh parkir atau lapangan olah raga.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang mempunyai tugas pokok yakni mengadili dan memeriksa perkara pidana dan perdata secara

⁷⁶. Wawancara dengan Sri Sunarti, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Agustus 2006.

2. Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Dihapusnya Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UU PA

Sebelum UUPA di amandemen, Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara waris orang Islam. Dibandingkan perkara perdata lainnya perkara waris orang Islam yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2005 termasuk sedikit, dari 190 perkara perdata hanya 2 perkara waris.⁷⁷

Setelah keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 yang menghapus ketentuan hak opsi waris, maka Pengadilan Negeri tidak lagi mempunyai kewenangan mengadili perkara waris orang Islam. Mulai dari bulan maret yaitu sejak UUPA diamandemen, tidak ada lagi perkara waris orang Islam yang masuk ke Pengadilan Negeri.

Ketika berbicara mengenai penghapusan hak opsi, maka sudah seharusnya dibuat sebuah komparasi antara persepsi hakim Pengadilan Agama dan juga hakim Pengadilan Negeri. Hal ini penting sebab, bagaimanapun juga penghapusan tersebut terkait langsung dengan berkurangnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara waris khusus bagi ummat Islam. Berikut hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Sucipto, SH, salah satu hakim Pengadilan negeri yang beragama Islam, mengungkapkan walaupun hak opsi memberikan kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa waris, sebenarnya hak opsi tidak perlu

⁷⁷ Dokumentasi panitera perdata Pengadilan Negeri Semarang

ada, karena perkara waris orang Islam selayaknya memakai hukum waris Islam tanpa harus ada pilihan hukum selain hukum waris Islam, Sucipto berpendapat sudah sewajarnya ketika hak opsi waris dihapus, karena memang Pengadilan Agama yang lebih berhak menangani perkara orang Islam termasuk didalamnya perkara waris. Pengadilan Negeri tidak merasa diuntungkan atau dirugikan dengan berkurangnya wewenang, yang membuat peraturan adalah pemerintah.⁷⁸

Berbeda dengan Sucipto yang tidak menyetujui hak opsi, Melkiades Kaju, SH, yang menganut paham sekuler (memisahkan antara agama dan negara) menegaskan hak opsi waris memang harus diberikan, pemberian hak opsi dinilai lebih menjamin rasa keadilan, beliau beranggapan ahli waris yang merasa dirugikan jika diselesaikan di Pengadilan Agama yang berasaskan dua banding satu, boleh memilih Pengadilan Negeri yang tidak membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Kaju menilai sah-sah saja jika hak opsi dihapus, dengan dihapusnya hak opsi berarti sudah ada unifikasi sehingga memudahkan penerapan hukum tanpa mempersoalkan lagi pengadilan mana yang berwenang, karena sudah ada kepastian hukumnya. Kaju juga menilai tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan berkurangnya wewenang.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Sucipto, SH Hakim Pengadilan Negeri, pada tanggal 31 Agustus 2006 di Pengadilan Negeri Semarang.

⁷⁹ Wawancara dengan Melkhainis Kaju, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 31 Agustus 2006

Y.B. Gunadi, SH, walaupun bukan orang Islam tetapi beliau tidak menyetujui adanya hak opsi, karena hak opsi menimbulkan ketidak pastian hukum. Gunadi sangat setuju dengan dihapusnya hak opsi, karena dengan berkurangnya kewenangan berarti mengurangi volume perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dan sekaligus mengurangi pekerjaan hakim. Beliau beranggapan besarnya gaji yang diterima antara hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri adalah sama, tetapi beban pekerjaannya jauh lebih besar hakim Pengadilan Negeri.⁸⁰

Setyabudi Tejocahyono, SH. M. Hum, menyatakan setuju jika hak opsi diberikan, Beliau berpendapat adanya pilihan hukum dimungkinkan karena dalam UU No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan "Hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun". Lebih lanjut Setyabudi menjelaskan dengan dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UU PA berarti penyelesaian hukum waris orang Islam sudah ada dasar hukumnya, akan tetapi Undang-Undang lain khususnya yang ada kaitannya dengan penyelesaian waris juga harus dirubah, jangan sampai Undang-Undang satu berlakunya berbenturan dengan Undang-Undang yang lain misalnya, masyarakat Minangkabau yang lebih memilih hukum waris adat dalam membagi harta warisan.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Y.B Gunadi, SH, hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Tanggal 4 September 2006.

⁸¹ Wawancara dengan Setyabudi Tejocahyono, SH, M Hum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 4 September 2006

Prim Fahrur Razi, SH, meskipun beragama Islam, beliau menyatakan setuju adanya hak opsi, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat dan juga mempunyai cara penyelesaian perkara waris menurut adat mereka masing-masing, jadi sudah seharusnya diberikan pilihan hukum untuk menyelesaikan hukum waris yang mereka anggap baik, tetapi Prim Fahrur Razi juga setuju ketika hak opsi waris dihapus, alasannya adalah karena sudah ada kepastian hukum pengadilan mana yang berwenang menangani perkara tersebut. Beliau juga menyatakan dengan berkurangnya wewenang berarti mengurangi beban Pengadilan Negeri dan sekaligus mengurangi pekerjaannya sebagai hakim Pengadilan Negeri.⁸²

Adi Yulianto, SH, MH, menyatakan tidak setuju dengan hak opsi, karena hak opsi waris menimbulkan ketidak pastian hukum, beliau sangat setuju ketika hak opsi waris dihapus, karena umat Islam mendapatkan kepastian hukum, dan memang sudah seharusnya perkara waris orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan demikian pekerjaan beliau sebagai hakim berkurang dengan berkurangnya wewenang Pengadilan Negeri.⁸³

Surya Sukamta mengatakan adanya hak opsi waris menimbulkan ketidak pastian hukum, selain itu hak opsi juga membuat perkara yang seharusnya dapat diproses secara cepat menjadi lama karena harus

⁸² Wawancara dengan Prim Fahrur Razi, SH, hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 4 September 2006

⁸³ Wawancara dengan Adi Yulianto, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 4 September 2006

menunggu keputusan dari Mahkamah Agung mengenai pengadilan mana yang berwenang menangani perkara tersebut. Ketika hak opsi dihapus Surya Sukamta menegaskan memang sudah seharusnya perkara orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan dihapusnya hak opsi berarti mengurangi volume perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dan sekaligus mengurangi pekerjaan hakim.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Surya Sukamta, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 4 September 2006

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG PENGHAPUSAN HAK OSI WARIS PASCA AMANDEMEN UUPA

1. Analisis Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA.

Penghapusan hak opsi waris tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.⁸⁵

Dengan adanya kewenangan mutlak Pengadilan Agama mengenai perkara waris orang Islam maka tidak ada lagi:

⁸⁵ Team penyusun, *UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hlm. 96

- d. Hak ingkar atau eksepsi dari tergugat atau tergugat-tergugat, sebagai akibat dari tidak adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai pengadilan mana yang dipilih.
- e. Jika salah seorang dari keluarga atau ahli waris ada yang bukan beragama Islam maka PA menjadi tidak berwenang karena Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. Jika Pewaris bukan beragama Islam, sedangkan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan semuanya beragama Islam dan mereka semua sepakat diselesaikan di Pengadilan Agama, maka hal itu akan sia-sia, sebab Islam tidak membolehkan waris-mewarisi antara non muslim dan muslim atau sebaliknya.⁸⁶

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial, Syamsuhadi Mengatakan waris erat kaitannya dengan pembagian harta benda dan uang yang sifatnya boleh dibilang sensitif. mengakui masalah waris dalam praktek cukup pelik. Akibatnya, sengketa waris terkadang sampai harus diselesaikan hingga upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK).⁸⁷

Syamsu menjelaskan pada hakekatnya permasalahan waris adalah masalah perdata yang gugatannya berdasarkan permohonan para pihak. Begitu pula dengan pemilihan hukumnya, bisa memilih Pengadilan Agama untuk hukum Islam atau memilih Pengadilan Negeri untuk waris diluar hukum Islam.

⁸⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 42.

⁸⁷ Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com pada tanggal 18 September 2006

Prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya membuat penerapan hukum waris menjadi rumit. Apabila ada dua belah pihak yang menginginkan penyelesaian hukum yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan konflik. Seorang ahli waris beragama Islam misalnya tunduk pada hukum Islam. Tetapi di sisi lain ahli waris lain yang seagama dengan dirinya bisa memilih hukum adat.

Syamsu yang juga hakim Agung Agama, menjelaskan bahwa untuk konflik seperti ini Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk mengenai kompetensi pengadilan. Keputusan dari kompetensi absolut yang merupakan kewenangan suatu peradilan merupakan keputusan mengikat dari MA. Untuk kasus-kasus seperti ini masing-masing pengadilan menghentikan pemeriksaan sampai ada putusan dari MA.

Walaupun kasus-kasus waris pada umumnya dapat diselesaikan, Bagaimanapun pertentangan pembagian waris antara adat dengan agama seringkali berbeda jauh. Selain adat, perkawinan beda agama bisa bermuara kepada kesulitan dalam pembagian waris.

Dengan dihapusnya hak opsi waris berarti permasalahan yang muncul akibat adanya pilihan hukum waris bagi orang Islam dapat teratasi. Menurut analisa penulis penghapusan hak opsi ini memang sudah seharusnya dilakukan karena pada awalnya perkara waris orang Islam memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu penghapusan hak opsi waris merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan unifikasi hukum khususnya hukum waris bagi umat Islam, yang mana keberadaan hak opsi waris yang pada awalnya

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam, ternyata menimbulkan berbagai persoalan yang justru dapat menghancurkan umat Islam sendiri.

pengembalian secara mutlak perkara waris orang Islam ke Pengadilan Agama mengindikasikan bahwa hukum Islam khususnya hukum waris Islam mulai diterima dan diakui keberadaannya oleh negara. Selain itu eksistensi Peradilan Agama yang semula diragukan atau "dianaktirikan", menjadi kokoh dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya.

2. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA

Waris merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus. Dibandingkan dengan perkara perceraian perkara waris yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang tergolong sedikit, hanya sekitar 1% setiap tahunnya, sebelum hak opsi waris dihapus perkara waris yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Semarang tahun 2005 hanya 2 perkara. Setelah ketentuan hak opsi waris dinyatakan dihapus perkara waris yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang dari bulan Januari sampai September 2006 sebanyak 5 perkara.⁸⁸

Hakim Pengadilan Agama Semarang menyambut baik dengan keluarnya amandemen UUPA, khusus mengenai hak opsi waris, enam dari

⁸⁸ Berdasarkan data yang ada di Panitera Pengadilan Agama Semarang.

tujuh hakim Pengadilan Agama Semarang yang penulis wawancarai menyatakan tidak setuju dengan adanya hak opsi, alasannya adalah;

1. Umat Islam diberi kebebasan untuk memilih hukum waris yang digunakan, berarti tidak mendidik umat Islam untuk mematuhi syari'at/hukum yang telah diatur dalam Al-qur'an.
2. Diberikannya hak opsi waris menyebabkan umat Islam lebih condong pada hukum barat, yang berimplikasi umat Islam lebih memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahan warisnya.
3. Karena waris adalah termasuk ibadah, maka sangat tidak rasional apabila ada hak opsi untuk memilih selain ke Pengadilan Agama.
4. Adanya hak opsi justru menimbulkan ketidak pastian hukum, seharusnya perkara waris mengikuti personalitas keislaman pewaris.
5. Hukum waris Islam merupakan ketentuan dari Allah yang tertuang dalam Al-qur'an surat An-Nisa, sehingga apabila ada pilihan untuk memilih hukum selain hukum waris Islam berarti hukum Islam tidak dijalankan secara *kaffah*.
6. Adanya hak opsi waris menyebabkan tidak menjadi kewenangan mutlak baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Sedang seorang hakim menyatakan tidak setuju dan juga tidak mendukung adanya hak opsi waris, karena itu kembali kepada umat Islam sendiri, jika umat Islam sadar akan hukum Islam tentu ia akan memilih Pengadilan Agama, jika umat Islam merasa diuntungkan dengan hukum barat maka ia akan memilih Pengadilan Negeri.

Menanggapi amandemen UUPA yang menghapus ketentuan hak opsi, tujuh hakim Pengadilan Agama setuju dengan dihapusnya hak opsi waris alasan yang dikemukakan adalah:

1. Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang di khususkan bagi orang Islam, jadi memang sudah seharusnya perkara waris orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama.
2. Umat Islam mendapatkan kepastian hukum, tidak ada lagi tarik ulur perkara karena yang satu mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama dan lainnya di Pengadilan Negeri.
3. Dengan tidak diberikannya pilihan hukum, maka seluruh umat Islam di Indonesia menyelesaikan perkara waris mengacu pada hukum Islam, ini berarti syari'at Islam dapat ditegakkan khusus dalam bidang waris.
4. Dengan dihapusnya hak opsi waris berarti perkara waris orang Islam menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, sehingga wewenang Pengadilan Agama menjadi jelas dan tegas.
5. Dengan keluarnya amandemen UUPA secara tidak langsung memperkokoh eksistensi Peradilan Agama.

Amandemen UU PA yang menghapus ketentuan hak opsi waris, menurut hasil wawancara dengan tujuh hakim, Pengadilan Agama tidak merasa diuntungkan atau dirugikan dengan dihapusnya hak opsi. Justru umat Islam atau pihak-pihak yang berperkara yang diuntungkan, karena sudah mendapatkan kepastian hukum untuk menyelesaikan perkara warisnya di

Pengadilan Agama. Selain itu umat Islam juga diberikan jaminan hukum untuk melaksanakan hukum waris Islam.

Respon positif yang diberikan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang penghapusan hak opsi waris pasca amandemen UUPA, lebih disebabkan karena *background* agama dan pendidikan hakim tersebut. Seratus persen hakim Pengadilan Agama Semarang beragama Islam, ini dapat dilihat dari salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Agama adalah beragama Islam, sarjana Syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, yang secara otomatis dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman dan faham akan hukum Islam.

Pemahaman mengenai hukum Islam menyebabkan hakim Pengadilan Agama Semarang memandang hak opsi tidak seharusnya diberikan, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam, ketentuan bagian masing-masing ahli waris merupakan ketentuan dari Allah.

Konsekuensi kita sebagai umat Islam adalah tunduk kepada hukum kewarisan Islam. Menta'ati hukum yang telah diatur oleh Allah, merupakan tuntutan keimanan kepada Allah, sengaja menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam berarti bertentangan dengan ketentuan keimanan kepada Allah, tetapi dimungkinkan pembagian warisan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam al-qur'an, asalkan ada kerelaan dari masing-masing ahli waris.

3. Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Semarang Tentang Penghapusan Hak Opsi Waris Pasca Amandemen UUPA

Sebelum adanya UU No. 3 tahun 2006 tidak semua perkara waris umat Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, karena adanya hak opsi maka terdapat juga perkara waris umat Islam yang diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, sebelum UU No. 7 tahun 1989 diamandemen, selain Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri juga berwenang memeriksa dan memutus perkara waris orang Islam, Setelah keluarnya UU No. 3 tahun 2006, ketentuan mengenai hak opsi tersebut dihapus. Terkait dengan hal itu penulis telah melakukan wawancara dengan tujuh hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Berbeda dengan hakim Pengadilan Agama yang tidak menyetujui adanya hak opsi, hakim Pengadilan Negeri berbeda pendapat satu sama lainnya, hak opsi dipandang baik karena di Indonesia khususnya masalah waris berlaku tiga macam hukum yaitu: hukum waris Islam, hukum waris barat, dan hukum waris adat, dengan diberikannya hak opsi berarti pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih hukum apa yang akan digunakan, hak opsi waris memang sudah seharusnya diberikan, karena waris menyangkut harta benda, ahli waris yang merasa dirugikan jika di selesaikan di Pengadilan Agama bisa menuntut di Pengadilan Negeri, hak opsi waris ini lebih menjamin rasa keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Selain pendapat diatas ada beberapa hakim Pengadilan Negeri Semarang yang tidak menyetujui hak opsi waris, hak opsi justru menimbulkan ketidak pastian hukum, antara hak opsi juga menyebabkan tarik ulur perkara, jika salah satu ahli waris mengajukan ke Pengadilan Agama dan ahli waris lainnya mengajukan ke Pengadilan Negeri, sehingga perkara yang seharusnya dapat diproses secara cepat menjadi terhambat karena harus menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk menentukan peradilan mana yang berwenang menangani perkara tersebut.

Selain dua pendapat diatas ada juga hakim yang tidak ambil pusing dengan adanya hak opsi, karena hak opsi yang membuat adalah pemerintah, hakim hanya menjalankan tugas, karena hakim berpedoman pada UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun.

Setelah keluarnya UU No. 3 tahun 2006 yang menghapus ketentuan hak opsi, tujuh hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan jawaban yang sama yaitu setuju dengan di hapusnya hak opsi, walaupun alasan yang diungkapkan berbeda. Dengan dihapusnya hak opsi berarti sudah ada kejelasan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara waris orang Islam. Hak opsi memang sudah seharusnya dihapus, karena Pengadilan Agama lah yang berhak menangani perkara orang Islam termasuk juga perkara waris. Alasan lain yang dikemukakan penanganan perkara waris yang mutlak berada ditangani Pengadilan Agama, dinilai sebagian hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai suatu hal yang menguntungkan karena mengurangi

volume perkara yang masuk di Pengadilan Negeri sekaligus juga mengurangi pekerjaan hakim.

Beberapa hakim yang menganggap untung karena pekerjaannya berkurang beralasan, gaji yang diterima antara hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri adalah sama, tetapi pekerjaannya lebih banyak hakim Pengadilan Negeri.

Dengan dihapusnya hak opsi waris sebagian hakim berpendapat, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Semarang tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, karena Undang-undang yang membuat adalah pemerintah, sebagai seorang hakim hanya bertugas menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa pendapat yang dikemukakan hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA yang beragam disebabkan karena perbedaan agama dan keyakinan para hakim. Tidak seperti di Pengadilan Agama yang seratus persen beragama Islam, hakim Pengadilan Negeri Semarang terbagi menjadi empat kelompok.

pertama, hakim yang beragama Islam dan faham akan hukum Islam menganggap hak opsi tidak seharusnya diberikan, karena orang Islam sudah seharusnya menta'ati peraturan agamanya. ketika hak opsi dihapus para hakim menganggap sebagai suatu hal yang patut disyukuri karena hukum waris Islam mendapat tempat dan pengakuan dari pemerintah.

Kedua, hakim yang beragama Islam dan tidak sepenuhnya memahami hukum Islam, menilai hak opsi memang harus diberikan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sehingga sudah sewajarnya kalau diberikan kebebasan bagi umat Islam untuk memilih hukum yang mereka anggap adil untuk menyelesaikan perkara waris.

Ketiga, hakim yang menganut paham sekuler menilai bahwa hak opsi memang harus ada, karena lebih menjamin rasa keadilan. Hukum kewarisan Islam dinilai bias gender, karena membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Keempat, hakim yang bukan beragama Islam tetapi pengalaman dalam menangani perkara waris orang Islam, menilai hak opsi tidak seharusnya diberikan karena menimbulkan ketidak pastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, setidaknya penulis mencatat beberapa point penting yang menjadi inti dari bahasan Persepsi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang tentang dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA;

1. Hukum waris Islam merupakan ketentuan dari Allah. Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an (An-Nisa ayat 12) bukanlah ketentuan yang mutlak. Walaupun dalam surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa orang yang membagi warisan tidak berdasarkan hukum waris Islam dikatakan bermaksiat kepada Allah, tetapi tidak menjadi soal jika warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, asalkan ada kerelaan dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar. Hukum waris termasuk dalam fiqh muamalah yang ketentuan hukumnya bisa dirubah dengan dasar kerelaan, hal ini berbeda dengan fiqh ibadah yang mana ketentuan hukumnya mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.
2. Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan tidak setuju dengan adanya hak opsi waris karena tidak mendidik umat Islam untuk mentaati syari'at agamanya, diberikannya hak opsi waris berindikasi bahwa syari'at Islam belum dijalankan secara kaffah. Hakim Pengadilan Agama

Semarang juga beranggapan ketika hak opsi diberikan umat Islam lebih condong kepada hukum barat, sehingga lebih memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara warisnya.

3. Hakim Pengadilan Agama Semarang memberikan respon positif tentang dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA. Dihapusnya hak opsi waris berarti umat Islam mendapatkan kepastian hukum, syari'at Islam dapat ditegakkan terutama dalam bidang waris, umat Islam mulai belajar untuk mentaati hukum Islam. Dihapusnya hak opsi waris juga berarti wewenang Pengadilan Agama menjadi jelas dan tegas serta mengokohkan eksistensi Peradilan Agama.
4. Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak memandang dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA sebagai sebuah keuntungan bagi Pengadilan Agama, yang diuntungkan dalam hal ini adalah umat Islam.
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju dengan adanya hak opsi waris. Hakim yang setuju beralasan bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk, pemberian hak opsi dinilai lebih menjamin rasa keadilan karena bisa memilih Pengadilan Negeri yang tidak membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sedangkan hakim yang tidak setuju beranggapan perkara waris orang Islam selayaknya memakai hukum waris Islam tanpa harus ada pilihan hukum selain hukum waris Islam.
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang setuju dengan dihapusnya hak opsi waris pasca amandemen UUPA. Dengan dihapusnya hak opsi berarti

sudah ada kepastian hukum pengadilan mana yang berwenang menangani perkara waris umat Islam. Memang sudah seharusnya perkara waris orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama, selain itu sebagian hakim Pengadilan Negeri Semarang beranggapan dengan dihapusnya hak opsi waris berarti mengurangi volume perkara yang masuk di Pengadilan Negeri yang secara otomatis mengurangi pekerjaan hakim.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu

1. Kepada pembuat undang-undang, hendaknya sosialisasi UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih ditingkatkan, khususnya sosialisasi kepada masyarakat umum (umat Islam) karena umat Islam merupakan obyek yang terkait langsung dengan adanya undang-undang tersebut.
2. Kepada umat Islam hendaknya lebih bisa memahami dan menerima bahwa hukum waris Islam merupakan ketentuan dari Allah.
3. Kepada para hakim hendaknya lebih bisa memaknai bahwa jabatannya merupakan amanah, sehingga ketika menangani suatu perkara diniatkan untuk mencari ridlo Allah.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan karya ini. Berbagai rintangan yang selama ini menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang kami rasakan. Tepat kiranya kalau hal ini penulis kaitkan dengan sebuah pameo, "Tiada yang lebih membanggakan kecuali kebebasan dan tiada yang lebih membahagiakan dibanding keberhasilan menyelesaikan kewajiban".

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang menjadi paparan dalam coretan singkat ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Terakhir, semoga ini semua mendapat ridlo Allah swt, Amiin.....